

**ANALISIS PEMETAAN POTENSI PENDAPATAN PAJAK DAERAH PADA DINAS
BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi (DIII) Sebagai Salah
Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh :

Genta Eka Buana Sitepu
NIM 2014/14133025

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI DIPLOMA III
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2018**


PERSETUJUAN UJIAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS PEMETAAN POTENSI PENDAPATAN PAJAK DAERAH PADA DINAS
BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH**

Nama : GentaEka Buana.S
NIM : 14133029
Program Studi : DIII Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Padang, 9 Januari 2018

DiketahuiOleh
Ketua Prodi



Halkadri Fitra,S.E,MM,Ak

NIP.198008092010121003

DisetujuiOleh
Pembimbing



Vita Fitria Sari,SE,M.Si

NIP.19870515 201012 2 009

PENGESAHAN TUGAS AKHIR




**ANALISIS PEMETAAN POTENSI PENDAPATAN PAJAK DAERAH
PADA DINAS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH**

Nama : Genta Eka Buana.S
BP / NIM : 2014/14133029
Program Studi : Diploma III Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Akuntansi (DIII) Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang

Padang, Januari 2018

Tim Penguji

Nama		Tanda Tangan
1. Vita Fitria Sari, SE, M.Si	(Ketua)	
2. Halkadri fitra, SE, MM, Ak, CA.	(Anggota)	
3. Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Genta Eka Buana.S
Thn. Masuk/NIM : 2014/14133029
Tempat/Tgl.Lahir : Jambi/27 April 1996
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jalan Belitung 16 Ulak karang,Padang,Sumatera Barat.
Judul Tugas Akhir : Analisis Pemetaan Potensi Pendapatan Pajak Daerah Pada Dinas Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun diperguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelara kademik yang telah saya peroleh karena tugas akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, 25 Januari 2018

Yang Menyatakan



Genta Eka Buana.S

ABSTRAK

Genta Eka Buana Sitepu, (14133029/2014) Analisis Pemetaan Potensi Pendapatan Pajak Daerah Pada Dinas Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh. Tugas Akhir. Program Studi Diploma III Fakultas Ekonomi universitas Negeri Padang. 2017.

Pembimbing : Vita Fitria Sari,SE,M.Si

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis pemetaan potensi pajak daerah di pemerintah daerah Kota Payakumbuh. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini ialah penelitian deskriptif dengan terlebih dahulu mengumpulkan data yang ada, kemudian diklasifikasikan, dianalisis dan diinterpretasikan sehingga diperoleh hasil yang jelas dan dengan teliti. Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dari tahun 2012 sampai tahun 2016.

Hasil Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pemetaan potensi pajak daerah di Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh memiliki potensi prima yaitu Pajak Hiburan dan BPHTB. Pajak dengan kategori potensial Pajak restoran, pajak penerangan jalan dan PBB. Pajak dengan kategori berkembang yaitu Pajak reklame dan pajak mineral bukan logam golongan C. Dan pajak dengan kategori terbelakang yaitu Pajak hotel, pajak parkir dan pajak air tanah. Berdasarkan hasil pemetaan tersebut pemerintah dapat melakukan strategi untuk tetap mempertahankan, terus mengelola, melakukan intensifikasi dan ekstentifikasi bahkan juga penghapusan terhadap jenis pajak tersebut.

KATA PENGANTAR

Bismillahirohmannirrohim

Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Analisis Pemetaan Potensi Pendapatan Pajak Daerah Pada Dinas Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh”. Selanjutnya shalawat beserta salam tak lupa penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena beliau telah membawa umat manusia dari alam kegelapan ke alam yang penuh terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa tugas akhir ini masih belum sempurna dan terdapat kekurangan-kekurangan yang disebabkan keterbatasan penulis dalam menyerap ilmu yang pernah penulis dapatkan selama mengikuti perkuliahan. Oleh karena itu, penulis menyadari berkat adanya bantuan dan motivasi dari banyak pihak, maka penulis dapat, menyelesaikan tugas akhir ini sesuai dengan waktu yang diharapkan.

Dengan segala hormat melalui lembar ini penulis menyampaikan rasa terimakasih sebesarnya kepada :

1. Bapak Dr. Idris M.si Selaku Dekan Fakultas Ekonomi universitas Negeri Padang.
2. Bapak Halkadri Fitra, SE, MM, Ak. CA selaku Ketua Prodi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Vita Fitria Sari, SE, M.Si selaku pembimbing Tugas Akhir yang selalu memberikan arahan , bimbingan , saran, serta nasehat dalam berbagai hal terutama dalam penyusunan tugas akhir, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan waktu yang telah ditentukan.
4. Bapak Henri Agustin, SE, M.Si, Ak. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan selama dalam masa perkuliahan.
5. Para dosen dan staf pengajar serta karyawan yang telah membantu penulis dalam menuntut ilmu di almamater ini.
6. Teristimewa kepada kedua orang tua beserta keluarga tercinta yang terus memberikan do'a dan dukungan penuh dalam perkuliahan dan penyusunan Tugas Akhir.

Atas segala kemudahan yang telah diberikan oleh semua pihak diatas maka dengan tulus dan rendah hati penulis ucapkan semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas apa yang telah mereka berikan. Apabila ada kesalahan dan kejanggalan dalam tugas akhir ini penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena tidak ada manusia yang luput dari kesalahan.

Padang, Januari 2018

Genta Eka Buana.S

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Pajak	11
1. Pengertian Pajak.....	11
2. Fungsi Pajak.....	13
3. Jenis-Jenis Pajak.....	14
4. Subjek Pajak.....	15
5. Sistem Pajak.....	17
B. Pajak Daerah	18
1. Pengertian Pajak Daerah	18
2. Jenis-Jenis Pajak Daerah	21
C. Pemetaan	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Metode Penelitian.....	28
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	28

C. Rancangan Penelitian	29
D. Metode Pengumpulan Data	30
E. Objek Penelitian.....	30
F. Sumber Data.....	30
G. Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV PEMBAHASAN.....	32
A. Profil Perusahaan	32
1. Sejarah Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh	32
2. Visi Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh	33
3. Misi Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh.....	33
4. Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan Kota Payakumbuh	34
5. Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh....	39
B. Pembahasan.....	45
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
Daftar Pustaka	
Lampiran	

DAFTAR TABEL

TABEL 1.....	5
TABEL 2.....	6
TABEL 3.....	7
TABEL 4.....	25
TABEL 5.....	44
TABEL 6.....	44
TABEL 7.....	47
TABEL 8.....	50
TABEL 9.....	54
TABEL 10.....	57
TABEL 11.....	60
TABEL 12.....	63
TABEL 13.....	66
TABEL 14.....	69
TABEL 15.....	72
TABEL 16.....	75

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.....	39
---------------	----

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk menciptakan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia, maka pemerintah pusat memberlakukan otonomi daerah. Menurut UU No 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan UU No 25 Tahun 1999 tentang Desentralisasi Fiskal, kemudian direvisi oleh UU No 32 tahun 2004 dan UU No 33 tahun 2004 tentang hal yang sama, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk dapat membiayai kebutuhan rumah tangganya sendiri dalam rangka melaksanakan pembangunan yang merata, sehingga daerah harus dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki untuk menambah penerimaan daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan pada beberapa prinsip yaitu peran serta masyarakat, keadilan, demokrasi, akuntabilitas, dan memperhatikan potensi serta keanekaragaman daerah.

Diberlakukannya Undang-Undang otonomi daerah tersebut memberikan kewenangan penyelenggaraan pada Pemerintah Daerah yang lebih luas, nyata, dan bertanggungjawab. Adanya perimbangan tugas, fungsi, dan peran antara pusat dan daerah membuat masing-masing daerah harus memiliki penghasilan yang cukup. Daerah harus memiliki sumber

pembiayaan yang memadai untuk menjalankan proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Ada banyak sumber pendapatan daerah namun dari berbagai alternatif penerimaan daerah salah satu upaya yang ditempuh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah adalah dengan menetapkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Adanya pemberlakuan peraturan penetapan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah, secara langsung akan berdampak bagi kehidupan masyarakat melalui pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, karena itu pemungutan ini harus dapat dipahami oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan daerah yang akan digunakan untuk membangun daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pajak Daerah memberikan kontribusi yang cukup besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Diberlakukannya otonomi daerah menjadikan Pajak Daerah sebagai salah satu alat untuk memenuhi pembiayaan kebutuhan daerah. Upaya peningkatan PAD dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana prasarana serta meningkatkan efektivitas pemungutan dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang memiliki potensi yang cukup besar sehingga dapat dipungut pajaknya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah terbagi menjadi dua, yaitu pajak Propinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Pajak

Provinsi terdiri 3 dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dan Pajak Parkir.

Berkaitan dengan peningkatan penerimaan daerah dari PAD (Pendapatan Asli Daerah), pemerintah daerah dapat meningkatkan dengan melakukan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi sumber penerimaan daerah dari PAD. Dengan memisahkan item pajak dan retribusi daerah dari item bagi hasil laba BUMD dan penerimaan lainnya yang sah, terlihat bahwa peningkatan PAD dapat dilakukan dengan cara melakukan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap pajak dan retribusi daerah.

Hal itu mengingat intensifikasi dan ekstensifikasi BUMD bersinggungan langsung dengan kepentingan usahawan swasta, dimana perkembangan suatu BUMD memiliki kemungkinan besar memarginalkan usaha sejenis yang dilakukan oleh swasta, maka pengembangan BUMD bukan menjadi pilihan bagi peningkatan PAD. Apalagi dengan berkembangnya pemikiran mengenai privatisasi asset daerah, maka pengembangan BUMD justru bertolak belakang dengan pemikiran tersebut. Demikian juga usaha untuk meningkatkan PAD melalui usaha-usaha lain yang sah, belum dapat dilakukan mengingat belum adanya kesiapan suprastruktur, infrastuktur, dan intrastruktur daerah.

Pajak daerah secara umum adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan peraturan dan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang bagi wajib membayarnya dengan tidak dapat prestasi kembali.berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 34 tahun 2000 yang sebelumnya diatur dalam undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan undang-undang no.28 tahun 2009 menyebutkan bahwa jenis-jenis pajak daerah meliputi pajak provinsi dan kabupaten/kota.

“pajak daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa kontraprestasi secara langsung yang seimbang,yang dipaksakan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah” menurut Sony Devano dan Siti Kurnia

Kota Payakumbuh merupakan daerah otonomi yang menggunakan Pendapatan Asli daerah untuk melaksanakan pembangunan ekonomi daerah terutama pajak daerah. Pajak daerah ini merupakan pendapatan daerah yang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dalam memenuhi target realisasi Pajak daerah Kota Payakumbuh diperlukan analisis untuk mengetahui pemetaan potensi dari pajak daerah tersebut. Sehingga pemerintah dapat memberikan strategi sesuai dengan kategori pemetaan potensi disetiap komponen pajak daerah tersebut.

Berikut merupakan data realisasi pajak daerah kota Payakumbuh dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Tabel 1
Realisasi penerimaan Pajak Daerah Kota Payakumbuh dari tahun 2012 sampai tahun 2016

Jenis Pajak Daerah	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Pajak Hotel	17,314,500.00	16,612,500.00	24,175,600.00	20,850,000.00	15,490,000.00
Pajak Restoran	952,791,138.00	814,762,259.00	1,158,578,545.00	1,252,297,629.00	1,803,574,847.00
Pajak Hiburan	113,533,900.00	238,316,430.00	25,169,359,348.00	174,538,610.00	145,487,700.00
Pajak Reklame	252,540,572.00	211,714,224.00	1,503,708,281.00	260,593,726.00	304,863,916.00
Pajak Penerangan Jalan	3,453,650,903.00	3,805,132,753.00	4,062,218,661.00	4,779,714,233.00	4,976,880,074.00
pajak parkir	0,00	38,000,000.00	0	43,257,200.00	17,449,400.00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Gol C)	64,509,795.00	92,740,130.00	285,873,082.00	150,736,939.00	134,822,755.00
Pajak Air Tanah	108,708,840.00	7,295,000.00	32,126,421.00	8,640,000.00	8,725,000.00
Pendapatan BPHTB	757,596,550.00	1,886,358,450.00	2,141,178,133.00	2,164,971,943.00	2,005,525,627.00
PBB	0,00	0,00	2,182,050,213.00	1,909,819,944.00	1,620,823,429.00
Jumlah	5,720,646,198.00	7,110,931,746.00	36,559,268,284.00	10,765,420,224.00	11,033,642,748.00
rata-rata	715,080,774.75	790,103,527.33	3,655,926,828.40	1,076,542,022.40	1,103,364,274.80

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas, data realisasi pajak daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Sampai 2016 secara garis besar cenderung mengalami kenaikan dari dari tahun ke tahun setiap komponen pajak daerah, namun pada tabel tersebut belum bisa memperlihatkan secara utuh apakah setiap komponen pajak daerah berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Payakumbuh secara keseluruhan. Untuk itu dilakukan perhitungan selanjutnya untuk mengetahui kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Payakumbuh dengan melakukan perbandingan realisasi komponen pajak daerah terhadap total PAD Kota Payakumbuh sehingga hasil perhitungan.

tersebut dapat dilihat dalam tabel kontribusi pajak daerah Kota Payakumbuh sebagai berikut :

Tabel 2
Kontribusi Pajak Daerah Kota Payakumbuh dari tahun 2012 sampai tahun 2016 (%)

Jenis Pajak Daerah	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Pajak Hotel	0.03	0.03	0.03	0.023	0.017
Pajak Restoran	1.88	1.50	1.78	1.43	2.06
Pajak Hiburan	0.22	0.44	38.78	0.19	0.16
Pajak Reklame	0.50	0.39	2.31	0.29	0.34
Pajak Penerangan Jalan	6.81	7.02	6.25	5.46	5.68
pajak parkir	-	0.07	0	0.04	0.019
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Gol C)	0.13	0.17	0.44	0.17	0.15
Pajak Air Tanah	0.21	0.01	0.049	0.009	0.009
Pendapatan BPHTB	1.49	3.48	3.29	2.47	2.29
PBB	-	-	3.36	2.18	1.85

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh tahun 2017 (diolah)

Tabel kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Payakumbuh dihitung dengan membandingkan pajak daerah terhadap PAD yang menghasilkan persentase kontribusi setiap Komponen pajak daerah terhadap PAD. Pada tabel kontribusi pajak daerah tersebut memperlihatkan minimnya

kontribusi pajak daerah terhadap PAD yang mana belum mencapai angka satu persen. Sangat sedikit kontribusi pajak daerah terhadap total PAD Kota Payakumbuh dari tahun 2012 sampai 2016.

Berikut tabel pertumbuhan pajak daerah kota Payakumbuh kurun waktu lima tahun terakhir:

Tabel 3
Pertumbuhan Pajak Daerah Kota Payakumbuh dari tahun 2012 sampai tahun 2016

Jenis Pajak Daerah	Tahun			
	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016
Pajak Hotel	-4,05	45,52	-13,75	-25,70
Pajak Restoran	-14,48	42,14	8,08	44,02
Pajak Hiburan	109,90	-89,43	-99,30	-16,64
Pajak Reklame	-16,16	610,25	-82,87	16,98
pajak parkir	-	-	-	-59,66
Pajak Penerangan Jalan	10,17	6,75	17,66	4,12
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Gol C)	83,76	208,21	-47,27	-10,55
Pajak Air Tanah	-93,28	340,38	-73,10	0,98
BPHTB	148,99	13,50	1,11	-7,36
PBB	0	0	-12,47	-15,13

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh tahun 2017 (diolah)

Dari tabel pertumbuhan pajak daerah memperlihatkan bahwa persentase pertumbuhan setiap komponen pajak daerah Kota Payakumbuh berfluktuatif

dari tahun ke tahun.

Dari fakta yang dijelaskan pada ketiga tabel sebelumnya dapat dilihat bahwa belum maksimal kontribusi pajak daerah terhadap PAD dan pertumbuhan pajak dari tahun ke tahun masih berfluktuasi walaupun realisasi pajak daerah memperlihatkan kenaikan dari tahun ke tahun. Diperlukan pemetaan potensi pajak daerah untuk mengetahui potensi setiap komponen pajak daerah Kota Payakumbuh dan memberikan gambaran kebijakan yang dapat dilakukan untuk setiap hasil dari pemetaan pajak daerah tersebut. Untuk mengetahui potensi setiap komponen pajak daerah diperlukan analisis pemetaan potensi pajak daerah. Ketika pajak daerah telah dipetakan menggunakan teknik analisis Tipologi Klassen maka dapat diketahui potensi setiap komponen pajak daerah tersebut. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian tertarik untuk mengangkat judul “**Analisis Pemetaan Potensi Pendapatan Pajak Daerah Pada Dinas Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh**”.

B. Rumusan Masalah

- Berdasarkan hal tersebut maka perumusan masalah pada penelitian tugas akhir adalah : Bagaimana Pemetaan potensi Pendapatan Pajak daerah tahun 2012 sampai 2016 pada Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.

C. Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah :

“. Untuk mengetahui hasil pemetaan potensi pendapatan pajak daerah tahun 2012 sampai 2016 pada Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.”

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat member manfaat bagi semua pihak antara lain :

1. Bagi Objek Penelitian

(Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh) diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pedoman bagi Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh dalam meningkatkan pajak daerah.

2. Bagi Peneliti

Untuk menyelesaikan Tugas Akhir dan sebagai syarat kelulusan Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

3. Bagi Pembaca

Memberikan Pemahaman kepada pembaca mengenai pemetaan pajak daerah sehingga tidak menimbulkan persepsi yang salah dan dapat digunakan sebagai referensi dalam penulisan tugas akhir bagi peneliti lain.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari perhitungan yang dilakukan sebelumnya didapat pemetaan potensi pajak daerah Kota Payakumbuh sebagai berikut.

Terlihat bahwa pajak dengan potensi prima yaitu Pajak Hiburan dan BPHTB. Pajak dengan kategori potensial Pajak restoran, pajak penerangan jalan dan PBB. Pajak dengan kategori berkembang yaitu Pajak reklame dan pajak mineral bukan logam golongan C. Dan pajak dengan kategori terbelakang yaitu Pajak hotel, pajak parkir dan pajak air tanah.

Sehingga dirincikan kembali jenis pajak daerah berdasarkan kategori hasil pemetaan potensi pajak daerah sebagai berikut :

pajak dengan kategori prima sebanyak dua jenis pajak yaitu Pajak Hiburan dan BPHTB. Pajak dengan kategori potensial sebanyak tiga jenis pajak yaitu Pajak restoran, pajak penerangan jalan dan PBB. Pajak dengan kategori berkembang sebanyak dua jenis pajak yaitu Pajak reklame dan pajak mineral bukan logam golongan C. Dan pajak dengan kategori terbelakang sebanyak tiga jenis pajak yaitu Pajak hotel, pajak parkir dan pajak air tanah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang terkait pemetaan potensi pajak daerah, penulis memberikan saran terhadap hasil pemetaan potensi pajak daerah. Diharapkan pemerintah daerah Kota Payakumbuh Untuk melakukan tindakan intensifikasi atau memperbesar penerimaan bagi pajak daerah yang 20% tergolong prima dengan cara pemungutan lebih giat. Untuk pajak daerah yang tergolong potensial sebesar 30% dan kategori berkembang sebesar 20% perlu upaya intensifikasi dan ekstensifikasi atau menggali potensi sumber-sumber penerimaan yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan untuk kategori terbelakang dengan persentase sebesar 30% perlu dilakukan peninjauan ulang bahkan penghapusan apabila tidak memenuhi harapan realisasi oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Mahmudi, 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta : Erlangga
- Mardiasmo, MBA, Ak, Prof. Dr. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi Yogyakarta.
- Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Devano, Sony, dan Siti Kurnia Rahayu. *Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta : Kencana.
- P, Siahaan, P, Marihot. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 65 tahun 2001 tentang *pajak daerah*
- Peraturan Pemerintah No 91 Tahun 2010 tentang *jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak*
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 55 Tahun 2016 tentang *kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh*
- Undang-Undang No. 32 tahun 2004 *tentang pemerintah daerah*
- Undang-Undang No. 33 tahun 2004 *tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah*
- Undang- Undang No. 28 Tahun 2009 *tentang jenis pajak daerah*
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 *tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan*